

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH: MASALAH DAN PROSPEK¹

Edy Priyono²

Abstrak

Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas hampir segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat). Studi ini bertujuan untuk: (1) melihat perubahan yang terjadi dalam hal pola pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, (2) melihat perkembangan kemampuan Pemda untuk membiayai sektor pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, (3) melihat berbagai masalah yang muncul dalam pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah, serta (4) merumuskan serangkaian rekomendasi guna mengatasi berbagai masalah yang muncul tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (1) pelimpahan keuangan dari Pusat ke Daerah dalam rangka pengelolaan sektor pendidikan baru sampai pada taraf pemenuhan kebutuhan rutin, khususnya gaji pegawai, (2) secara relatif, kemampuan Pemda untuk membiayai sektor pendidikan tidak mengalami perbaikan dengan diberlakukannya otonomi daerah, bahkan tidak sedikit daerah yang justru mengalami penurunan, (3) masalah utama yang melatarbelakangi persoalan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah rendahnya akuntabilitas publik (*public accountability*), baik di level Pusat maupun di level daerah. Berdasarkan temuan tersebut, paling tidak ada dua solusi yang ditawarkan oleh studi ini, yakni: (1) alokasi dana APBN untuk pembangunan sektor pendidikan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, bukan melalui DIP departemen teknis (Depdiknas), serta (2) Pemda sebaiknya mempertimbangan implementasi sistem *earmarking* dalam pembiayaan sektor pendidikan di daerah.

1. Latar Belakang

Kondisi umum sektor pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), sekitar 58% dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang. Pada saat yang sama, hanya 4% dari tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relatif rendah (56% untuk SLTP, 32% untuk SLTA dan 12% untuk perguruan tinggi).

¹ Makalah ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “draft” makalah atau bahan diskusi, karena masih memerlukan penyempurnaan di sana-sini.

² Staf Pengajar FEUI, juga sebagai Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik AKADEMIKA, dan juga sebagai konsultan untuk *Managing Basic Education (MBE) Project* RTI International-USAID.

Dalam kondisi demikian itulah otonomi daerah (termasuk di dalamnya sektor pendidikan) dilaksanakan. Di era otonomi daerah, urusan pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA menjadi tanggung jawab daerah, hanya perguruan tinggi yang masih dipegang Pusat. Jelas bahwa masa depan pendidikan sangat tergantung pada kemampuan Pemda dalam mengelola sektor pendidikan.

2. Otonomi Daerah: Apa yang Berubah dan Apa yang Terjadi?

2.1. Pola Pembiayaan Sektor Pendidikan

Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat. Pembiayaan SLTP dan SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat propinsi) dan Kandepdiknas (di tingkat kabupaten/kota).

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana disinggung di atas, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

2.2. Analisis Terhadap APBD 245 Kabupaten/Kota Tahun 2002


Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan.

Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Studi terhadap 245 kabupaten/kota yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2002, rata-rata persentase anggaran pembangunan terhadap APBD hanya 3,14%. Bahkan, persentase tertinggi hanya mencapai 10%, masih sangat jauh dari target 20% yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas.

Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli daerah (PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin.


Jelas bahwa Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi daerah. Beberapa plot dan berikut ini akan memberi gambaran lebih lengkap tentang alokasi APBD untuk sektor pendidikan.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	540.6	0.561
Totpeng	0.035	0.000
Conts	-1096	0.276


Kesimpulan:
Total pengeluaran berdampak positif terhadap pengeluaran pendidikan, status kab/kota tidak berpengaruh.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	-192	0.844
Totdp	0.0419	.0000
Conts	-1175	0.271


Kesimpulan:
Total Dana Perimbangan berdampak positif terhadap pengeluaran pendidikan, status kab/kota tidak berpengaruh.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	3778	0.000
Totpad	0.169	0.000
Conts	1587	0.113


Kesimpulan:
Total PAD berdampak positif terhadap pengeluaran pendidikan, status kab/kota tidak berpengaruh.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	0.102	0.897
Totpeng	0.0001	0.393
Cnts	10.011	0.000


Kesimpulan:
Total pengeluaran dan status kab/kota tidak berpengaruh.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	0.071	0.929
Totdp	0.0001	0.462
Cnts	10.042	0.000

Kesimpulan:
Total Dana Perimbangan dan status kab/kota tidak berpengaruh.



Hasil Regresi:

Var	Coeff	P> t
Kabkot	0.3112	0.689
Totpad	0.0001	0.398
Cnts	10.128	0.000

Kesimpulan:
Total PAD dan status kab/kota tidak berpengaruh.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dilihat dari sisi nilai pengeluaran pembangunan sektor pendidikan maupun persentase pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pembangunan, tidak ada perbedaan komitmen antara kabupaten dengan kota. Dari semua model regresi dalam analisis ini, variabel “kabkot” (yang merupakan dummy variable untuk status sebagai kabupaten atau kota) pengaruhnya selalu tidak signifikan terhadap pengeluaran pembangunan sektor pendidikan atau persentase pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan.

Sementara itu, analisis terhadap variabel bebas total pengeluaran APBD, total dana perimbangan dan PAD menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pengeluaran untuk sektor pendidikan, tetapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap persentase pengeluaran pembangunan sektor pendidikan. Jadi, jika komitmen suatu daerah terhadap sektor pendidikan dilihat dari persentase pengeluaran sektor pendidikan (bukan nilai absolutnya), maka terlihat bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah-daerah yang lebih kaya akan mengalokasikan porsi dana yang lebih besar untuk pembangunan sektor pendidikan.

3. Masalah Alokasi Dana APBN

Dalam Pemilu legislatif 2004, hampir semua partai berlomba-lomba untuk mengusung tema-tema populer, utamanya masalah pengangguran dan pendidikan. Di bidang pendidikan, hampir semua partai menjanjikan alokasi dana yang signifikan untuk sektor ini. Suasana dalam pemilihan presiden juga sama, semua calon presiden (capres) mengusung tema pendidikannya sebagai “jualan”-nya. Beberapa calon presiden secara eksplisit menjanjikan bahwa kalau menang, maka pemerintah akan mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Di sisi lain, beberapa pengamat menyatakan bahwa pemerintah sekarang telah melakukan pelanggaran, karena tidak mengalokasikan dana APBN minimal 20 persen untuk sektor pendidikan di luar gaji pegawai dan pendidikan kedinasan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (amandemen). Alokasi yang ada untuk tahun anggaran 2005 baru sekitar tujuh persen.

Persoalan utama berkaitan dengan target anggaran pendidikan 20 persen adalah masalah kemampuan finansial (*affordability*) pemerintah. Pertanyaannya: Apakah

memang pemerintah memiliki sumber dana yang cukup besar untuk dialokasikan ke sektor pendidikan?

Perlu diingat kembali, bahwa yang dimaksud sebagai anggaran pendidikan dalam hal ini adalah di luar untuk keperluan gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan. Jadi, kurang lebih, yang dimaksud sebagai anggaran pendidikan di sini adalah apa yang dikenal sebagai anggaran pembangunan (bukan anggaran rutin).

Kemampuan fiskal bisa dilihat dari struktur pengeluaran APBN, misalkan APBN 2004. Untuk tahun 2004, sekitar 15 persen dari APBN akan digunakan untuk keperluan belanja pegawai, 19 persen untuk membayar cicilan bunga hutang, dan 31 persen untuk transfer ke daerah. Itu merupakan jenis-jenis pengeluaran yang tak terhindarkan, baik karena “terlanjur” maupun karena ketentuan perundang-undangan. Pos tak terhindarkan itu total memakan sekitar 65 persen dari APBN.

Perlu ditambahkan, bahwa pada tahun 2004 ada beban subsidi sekitar Rp 23 triliun atau enam persen dari anggaran (sebagian besar untuk subsidi BBM dan listrik). Secara politis, subsidi ini juga tak terelakkan mengingat resistensi yang demikian besar terhadap ide pencabutan subsidi pemerintah.

Jadi, andaikan pengeluaran rutin lain bisa dihilangkan, potensi dana untuk anggaran pembangunan tak akan lebih dari 30 persen. Pada kenyataannya, untuk tahun 2004 total anggaran pembangunan bahkan kurang dari 20 persen. Katakanlah kita bergerak dari angka potensi yang 30 persen itu. Mungkinkah kemudian sektor pendidikan diberi 20 persen, dan sisanya 10 persen untuk pembangunan semua sektor lain? Padahal di luar sektor pendidikan juga ada sektor lain yang erat kaitannya dengan kualitas SDM, misalnya sektor kesehatan. Jelas tidak mungkin!

Paparan di atas menunjukkan, bahwa dalam jangka pendek dan menengah pemerintah *memang* tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi ketentuan konstitusi 20 persen APBN untuk pendidikan. Bahkan target waktu lima tahun (hingga 2009) untuk mencapainya, sebagaimana disepakati oleh pemerintah dan DPR, kelihatannya juga terlalu optimistik.

Kesimpulannya dua. *Pertama*, alokasi di bawah 20 persen untuk pendidikan hingga saat ini tidak dengan serta-merta bisa dianggap sebagai penyimpangan terhadap konstitusi. Dalam kondisi tekanan fiskal seperti sekarang ini, siapa pun pemerintahnya,

target 20 persen itu tidak akan bisa tercapai. *Kedua*, siapa pun yang berjanji akan mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan dalam jangka pendek, dia pasti akan dengan terpaksa mengingkari janjinya.

Di luar masalah kemampuan finansial, ada sejumlah pertanyaan seputar ketentuan normatif tersebut. *Pertama*, menyangkut dasar penentuan target anggaran. Angka 20 persen sangat mekanistik, dan tidak menjamin kecukupan anggaran. Mengapa? Karena ketentuan tersebut tidak didasari oleh sebuah perhitungan yang teliti tentang kebutuhan anggaran, khususnya perhitungan biaya satuan (*unit cost*). Akibatnya, angka 20 persen itu menjadi sangat relatif, bisa cukup, bisa kurang, bisa juga “berlebih”. Meskipun terlihat “aneh”, kemungkinan “kelebihan” dana tersebut sangat mungkin terjadi.

Ini menyangkut persoalan *kedua*, yakni terkait dengan otonomi daerah. Kalau berbicara tentang alokasi APBN, berarti kita sedang berbicara tentang pengeluaran pemerintah pusat. Seperti beberapa kali disinggung di bagian terdahulu, di era otonomi daerah ini, kewenangan pusat di sektor pendidikan sangat terbatas, yakni di bidang kurikulum dan penetapan standar, selain tanggung jawab untuk pengelolaan perguruan tinggi. Itu pun dengan catatan bahwa peran pemerintah di tingkat perguruan tinggi lebih banyak di bidang regulasi dan pengawasan. Di luar itu, khususnya dalam pengelolaan Wajib Belajar, menjadi tanggung jawab daerah.

Angka 20 persen itu sangat besar, melibatkan uang sekitar Rp 50 triliun. Dengan tugas pusat yang demikian terbatas, untuk apa uang sebanyak itu? Jelas bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah yang (konon) mengikuti prinsip “uang mengikuti kewenangan” atau *money follows function*.

Jajaran pemerintah pasti sudah menyiapkan jawabannya, yakni untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah atau yang terkait dengan itu. Ini kemudian terkait dengan persoalan *ketiga*, yakni tentang mekanisme alokasi.

Kalau pusat akan mengalokasikan langsung ke sekolah-sekolah, pasti akan muncul masalah *mistargeting*. Salah satu kelemahan utama pusat adalah ketidakmampuannya mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan di tingkat mikro (sekolah). Kalau disalurkan melalui pemerintah daerah, untuk kemudian pemda mengalokasikan ke sekolah-sekolah, ini seperti pola lama. *Sense of belonging* pemda untuk kasus-kasus seperti ini terbukti secara umum rendah, kontrol masyarakat juga

minim, sehingga kemungkinan penyimpangan menjadi sangat terbuka. Lagipula, kalau akhirnya dialokasikan melalui Pemda, mengapa anggaran itu tidak langsung dialokasikan ke daerah saja (melalui mekanisme dana perimbangan) tanpa perlu melalui instansi pusat?

Ada ide untuk menggunakan Dewan Pendidikan yang merupakan institusi *multi-stakeholder* di tingkat kabupaten/kota untuk menyalurkan dana itu. Padahal, institusi yang relatif baru tersebut belum teruji akuntabilitas dan efektifitasnya sejauh ini.

4. Alternatif Solusi di Tingkat Pusat: Perluasan DAK Sektor Pendidikan

Jadi, sambil menunggu kemampuan keuangan negara membaik dan memungkinkan alokasi dana yang besar untuk sektor pendidikan, semua pihak sebaiknya memikirkan berbagai persoalan di atas. Salah satu alternatifnya adalah, dana 20 persen APBN untuk pendidikan untuk dialokasikan kepada daerah melalui mekanisme DAK (dana alokasi khusus).

Dengan mekanisme DAK, rantai panjang dari pusat ke daerah yang rawan KKN akan bisa dipangkas. Dengan mekanisme DAK, tertutup kemungkinan Pemda untuk mengalokasikan dana itu untuk keperluan di luar sektor pendidikan. Selain itu, pusat juga masih memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol dalam batas-batas wajar terhadap penggunaan dana tsb.

Masalahnya adalah hingga saat ini peraturan yang ada hanya mengizinkan penggunaan DAK untuk keperluan pembangunan fisik. Padahal untuk pendidikan keperluan non-fisik yang berorientasi pada peningkatan kualitas juga tak kalah penting. Selain itu, DAK juga mensyaratkan adanya “dana pendamping” dari Pemda. Itu jelas tidak cocok kalau akan digunakan sebagai mekanisme penyaluran dana 20% APBN. Kalau begitu, kenapa tidak peraturannya saja yang diubah?

5. Alternatif Solusi di Tingkat Daerah: Sistem “Earmarking”

Dari sisi pembiayaan pendidikan di daerah, idenya adalah bagaimana mencari sumber pembiayaan pendidikan yang memiliki dua karakteristik dasar. Pertama, cukup dan stabil bagi sektor pendidikan di daerah untuk memenuhi target 20% anggaran untuk

pendidikan. Kedua, berada dalam kewenangan Pemda, sehingga memungkinkan dijadikan “kebijakan fiskal” di daerah (dinaikkan/diturunkan jika dianggap perlu).

Salah satu alternatif yang mungkin adalah menerapkan sistem *earmarking*. Pada prinsipnya, dalam sistem *earmarking* ada suatu sumber penerimaan yang secara transparan dan konsisten dialokasikan untuk keperluan sektor pendidikan. Sumber penerimaan tersebut harus merupakan sumber penerimaan yang berada dalam kewenangan Pemda.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, selain dengan transfer dana dari Pusat ke Daerah, sektor pendidikan dibiayai dengan *property tax* (analog dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia) yang merupakan pajak daerah. Jadi, tingginya-rendahnya tarif *property tax* ditentukan oleh besar-kecilnya kebutuhan pendanaan pendidikan di daerah tersebut. Jika suatu daerah ingin pembangunan pendidikannya lebih baik dibandingkan daerah lain, secara sadar mereka tahu bahwa itu artinya mereka harus membayar *property tax* yang lebih tinggi.

Ada beberapa keuntungan diterapkannya sistem *earmarking* ini. Pertama, kebijakan perpajakan daerah ada di tangan Pemda (dalam koridor UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Kedua, ada “mekanisme transaksi” yang jelas antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia mau membayar cukup besar untuk keperluan sektor publik jika mereka yakin bahwa uang tersebut digunakan dengan baik. Dengan kata lain, dengan sistem ini ada potensi untuk memobilisasi dana yang lebih besar untuk sektor pendidikan. Selain itu, sistem ini juga lebih *accountable*. Masyarakat mudah melihat penggunaannya, yakni dengan mengkaitkan antara penerimaan pajak tertentu dengan anggaran pendidikan.

Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang seringkali dipandang sebagai kelemahan sistem *earmarking*, yakni adanya *spillover effect*. Pembangunan pendidikan di suatu daerah bisa juga dinikmati oleh penduduk dari daerah lain. Hal ini bisa menimbulkan masalah ketidakadilan, karena artinya penduduk suatu daerah juga membiayai pendidikan penduduk daerah lain.

Akan tetapi, patut dicatat bahwa *spillover effect* terindikasi hanya terjadi di kota-kota besar. Selain itu, bagi kepentingan nasional hal ini tidak buruk. Artinya, masalah ini sebenarnya bisa dinegosiasikan, misalkan melalui mekanisme *inter-governmental*

transfer sebagai kompensasi, baik yang berupa transfer antar daerah maupun dari Pusat ke Daerah.

Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum mengimplementasikan sistem *earmarking* ini. Pertanyaan-1: Apakah daerah mampu menanggung pengeluaran pembangunan sektor pendidikan dengan sumber penerimaannya sendiri, khususnya dari Pajak Daerah? Pada tahun 2002, rata-rata rasio Pajak Daerah (total) terhadap pengeluaran pembangunan pendidikan adalah sekitar 0.89. Artinya, secara rata-rata, semua penerimaan pajak daerah akan habis jika digunakan untuk membiayai pembangunan sektor pendidikan. Dengan kata lain, secara finansial kabupaten/kota memang belum berada dalam posisi siap untuk menerapkan sistem *earmarking*. Meskipun demikian ada beberapa daerah yang sebenarnya mampu, dengan catatan sektor pendidikan dijadikan prioritas pembangunan. Beberapa kota besar seperti Medan, Padang, Yogyakarta dan Surabaya memiliki penerimaan pajak daerah yang nilainya lebih dari lima kali anggaran pembangunan pendidikan.

Pertanyaan-2: Jenis penerimaan apakah yang akan di-*earmark* untuk dialokasikan bagi sektor pendidikan? Paling tidak ada dua jenis pajak daerah yang sesuai, yakni Pajak Hotel dan Restoran (untuk kota) atau Pajak Pengambilan Bahan Galian C (untuk kabupaten). Kedua jenis pajak daerah ini biasanya nilainya cukup signifikan di masing-masing wilayah.

Yang tidak boleh dilupakan adalah sebuah proses yang transparan dan demokratis jika ada daerah yang ingin menerapkan ide ini. Masyarakat secara luas harus dilibatkan agar kebijakan ini mendapatkan dukungan politik dan finansial dari berbagai pihak, khususnya masyarakat sebagai *stakeholder* kunci sektor pendidikan.